



P U T U S A N

No. 1986 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **E R N O W O ;**

tempat lahir : Malang ;

umur/tanggal lahir : 43 tahun / 02 Agustus

1968 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Raya Wajak

RT.01 RW.01

Kecamatan Wajak,

Kabupaten

Malang / Jalan Menuwo

No.4 Taman

Anggur - Malang ;

agama : Islam ;

pekerjaan : KBO Intelkam Polres Malang

Kota ;

II. N a m a : **LILIS DEWI GAYATRI ;**

tempat lahir : Denpasar ;

umur/tanggal lahir : 33 tahun / 02

November 1978 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Raya Wajak

RT.01 RW.01

Kecamatan Wajak,

Kabupaten

Malang/Jalan Mawar No.87

Tabanan

Bali ;

agama : Islam ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik (Terdakwa I) sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011, (Terdakwa II) sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (Terdakwa I) sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011, (Terdakwa II) sejak

tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No.688/2011/S.320.TAH/PP/2011/MA. tanggal 24 Oktober 2011 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No.689/2011/S.320.TAH/PP/2011/MA. tanggal 24 Oktober 2011 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan Hal. 2 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ERNOWO bersama-sama LILIS DEWI GAYATRI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, hari Senin tanggal 26 Juli 2010, hari Sabtu tanggal 4 September 2010, hari Senin tanggal 20 September 2010, hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2010, hari Kamis tanggal 3 Juni 2010, hari Senin tanggal 14 Mei 2010, hari Jum'at tanggal 24 September 2010 dan pada hari-hari lain serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2010 sekira jam 11.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10 Gadang Kota Malang ataupun di tempat lainnya setidak-tidaknya di suatu

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189- CK Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902- GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka : MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi Saidah ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka : MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan STNK an. Mochammad Cholili ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761- GK Tahun 2010 warna abu- abu metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan STNK an. Sansul Hadi ;
- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun 2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464 No.Sin G15A10121624 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001- K Tahun 2007 warna merah metalik No.Ka : MHKV1DA2J7K005829 No.Sin DB96297 dengan STNK an. Windi Wulandari ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR Tahun 2005 warna merah metalik No.Ka : MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an. Nurhani Rahma, SE ;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L- 2584- WS/L-1092- JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka : KMHMG81AR2U109568 No.Sin G4JP1590599 dengan STNK an. Liang Sebastian Hendra ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. N-902- CK Tahun 1999 warna abu- abu metalik No.Ka : MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an. Talib Muntalib ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912- KD Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka : MHFMIBA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an. Lilik Yuliati ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764- KD Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan

STNK an. Imam Puguh Santoso, SE ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-1795- X Tahun 2007 warna biru metalik No.Ka : MHYGDN4IV7J152676 No.Sin : G15AID156938 dengan STNK an.Hj. Dewi Setiowati ;

membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa Ernowo sebagai anggota Polisi yang berdinasi di Polres Malang Kota pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saat bertemu dengan anggota Samapta Polres Malang Kota Malang yang bernama saksi Robertus Alexander Sengge selanjutnya Terdakwa Ernowo meminta informasi apakah ada mobil yang disewakan dan setelah dijawab ada, kemudian Terdakwa Ernowo diberi nomor telepon saksi Lulie Purwaningsih pemilik rentcar ;

Di mana setelah mendapatkan nomor telpon saksi Lulie Purwaningsih selanjutnya Terdakwa Ernowo menghubungi saksi Lulie Purwaningsih dengan tujuan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk usaha Agency Kartu Kredit istrinya yaitu Terdakwa Lilis Dewi Gayatri dengan Bank Bukopin dan Terdakwa Ernowo juga mengatakan kalau masih membutuhkan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit lagi dan kemudian dalam pembicaraan tersebut disepakati harga sewa selama satu bulan sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;

Setelah mendengar kata-kata Terdakwa Ernowo selanjutnya untuk meyakinkan diri selanjutnya saksi Lulie Purwaningsih datang ke kantor dan ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu mereka Terdakwa agar saksi Lulie Purwaningsih percaya dan yakin selanjutnya dengan rangkaian kebohongan Terdakwa Ernowo mengatakan ;

" Masa ibu tidak percaya, saya ini seorang Polisi dan saya pertaruhkan Jabatan saya" ;

" Mobil yang dibutuhkan banyak, untuk mencukupi dan kepentingan usaha istri untuk kerjasama dengan Bank Bukopin Cabang Malang tentang Agency Kartu Kredit" ;

" Saya sanggup dan mau membuat Surat Perjanjian Kontrak selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010" ;

"Saya punya CV Karya Megah Raditya akan mengajukan pengadaan mobil sejumlah 31 (tiga puluh satu) unit dari berbagai merk kepada PT Asean Capital Indonesia Jakarta" ;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena rangkaian kebohongan tersebut sehingga saksi Lulie Purwaningsih percaya dan yakin selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 11.00 Wib saksi Lulie Purwaningsih datang ke rumah mereka Terdakwa di Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10 Gadang Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189-CK Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd kepada Terdakwa Ernowo, di mana untuk lebih meyakinkan saksi Lulie Purwaningsih sebagai tipu muslihat mereka Terdakwa bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang disiapkan oleh saksi Lulie Purwaningsih dan melakukan pembayaran uang sewa/uang kontraknya di awal yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mobil tersebut dapat dikuasai selanjutnya oleh Terdakwa Ernowo diserahkan kepada Terdakwa Lilis Dewi Gayatri ;

Setelah mobil ada pada tangan Terdakwa Lilis Dewi Gayatri selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Lulie Purwaningsih 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189-CK Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd tersebut diserahkan kepada Choirul Alam alias Alam dan Buang Wawan Setiawan alias Icuk (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk digadaikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai melalui saksi Moch. Sarifudin alias Sarif anggota TNI AD yang berdinam Top Dam V Brawijaya Malang digadaikan kepada saksi Andriyanto sebesar Rp. 38.000.000, 00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa Lilis Dewi Gayatri menerima sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Di mana perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan juga kepada saksi korban yang lain dengan alasan untuk usaha Agency Kartu Kredit mereka Terdakwa akan menyewa/mengontrak kendaraan/mobil saksi korban, karena mereka Terdakwa mengatakan menyewa/mengontrak sehingga

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yakin dan percaya selanjutnya bersedia untuk menyerahkan kendaraannya, diantaranya :

Saksi Nanang Sulistyو :

- Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 bertempat di kantor UMC Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit

mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902- GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka : MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi Saidah ;

- Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 bertempat di halaman Polres Malang Kota kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka : MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan STNK an. Mochammad Cholili ;

- Pada hari Senin tanggal 20 September 2010 bertempat di halaman Polres Malang Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761- GK Tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan STNK an. Sansul Hadi ;

Saksi Deddy Febrianto :

- Pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Counter HP Bagas Cell Jalan Raya Bandulan No.54 Kota Malang Kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun 2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464 No.Sin G15A10121624 ;

Saksi Rekso Utomo :

- Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Polres Malang Kota kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001- K Tahun 2007 warna merah metalik No.Ka : MHKV1DA2J7K005829 No.Sin DB96297 dengan SINK an. Windi Wulandari dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR Tahun 2005 warna merah metalik No.Ka : Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an. Nurhani Rahma, SE serta 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L-2584-WS/L-1092-JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka : KMHMG81AR2U109568 No.Sin G4JP1590599 dengan STNK an. Liang Sebastian Hendra ;

Saksi H. Dhermawan :

- Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2010 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Barumun No.11 A Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. N-902-CK Tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Ka : MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an. Talib Muntalib ;

Dan saksi Didik Budiharjo :

- Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira jam 11.00 Wib bertempat di depan Hotel Graha Cakra Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912-KD Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka : MHFMIBA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an. Lilik Yuliati ;
- Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di depan pertigaan Es Talun Jalan Ir. Rahman Halim Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764-KD Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan STNK an. Imam Puguh Santoso, SE ;
- Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2010 bertempat di halaman parkir Sarinah Malang Jalan Merdeka Utara Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil APV No.Pol. N-1795-X Tahun 2007 warna biru metalik No.Ka : MHYGDN4IV7J152676 No.Sin : G15AID156938 dengan STNK an. Dewi Setiowati, HJ ;

dan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 di mana dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Hal. 8 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu saksi korban sebanyak 6 (enam) orang untuk menyerahkan sesuatu barang berupa kendaraan bermotor roda empat/mobil yang seluruhnya hingga berjumlah 12 (dua belas) unit untuk disewa/dikontrak dengan sistem harian maupun bulanan sesuai kesepakatan dan selanjutnya disepakati sewa kontraknya untuk per hari antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sewa kontrak bulanan antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mereka Terdakwa juga menyiapkan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh mereka Terdakwa dan pembayarannya Terdakwa lakukan ada yang di awal, ada juga sambil berjalan sewanya hal ini mereka Terdakwa lakukan agar para saksi korban percaya dan yakin, namun setelah kendaraan-kendaraan roda empat / mobil- mobil tersebut ada dalam kekuasaan mereka Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa Lilis Dewi Gayatri diserahkan kepada saksi Buang Wawan Setiawan alias Icuk dan saksi Choirul Alam alias Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk digadaikan ataupun dijual tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya dan uang

hasil menggadaikan maupun menjual kendaraan- kendaraan tersebut selanjutnya mereka Terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari sedangkan saksi Buang Wawan Setiawan alias Icuk dan saksi Choirul Alam alias Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk setiap unitnya masing- masing mendapat bagian/komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Di mana setelah jatuh tempo dan mereka Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan- kendaraan yang mereka Terdakwa sewa / kontrak supaya para saksi korban tidak curiga selanjutnya mereka Terdakwa memperpanjang sewa/kontraknya dan juga membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kendaraan tersebut hal ini

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa lakukan sebagai tipu muslihat agar para saksi korban percaya, namun setelah ditanyakan berkali-kali mereka Terdakwa selalu janji, akhirnya saksi Lulie Purwaningsih berusaha mencari, dan diketahui ternyata kendaraan yang mereka Terdakwa sewa/kontrak tidak dipergunakan untuk usaha Agency Kartu Kredit sebagaimana dikatakan oleh mereka Terdakwa sebelumnya, namun kendaraan milik saksi Lulie Purwaningsih tersebut telah digadaikan sedangkan kendaraan-kendaraan/mobil-mobil milik para saksi korban yang lain yang telah diterima oleh mereka Terdakwa ternyata telah dijual dan sebagiannya lagi digadaikan ;

Karena pada tanggal yang dijanjikan mereka Terdakwa tidak dapat memenuhinya dan tidak dapat mengembalikan kendaraan yang telah diserahkan kepada mereka Terdakwa untuk disewa/dikontrak sehingga mereka Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dapat diamankan beserta barang buktinya ;

Atas perbuatan mereka Terdakwa saksi Lulie Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Nanang Sulistyo menderita kerugian sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), saksi Deddy Febrianto menderita kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Rekso Utomo menderita kerugian sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi H. Dharmawan menderita kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan saksi Didik Budiharjo menderita kerugian sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP jo 65 (1) KUHP.Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ERNOWO bersama-sama LILIS DEWI GAYATRI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Hal. 10 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, hari
Senin tanggal 26 Juli 2010, hari Sabtu tanggal 4 September
2010, hari Senin tanggal 20 September 2010, hari Jum'at
tanggal 8

Oktober 2010, hari Kamis tanggal 3 Juni 2010, hari Senin
tanggal 14 Mei 2010, hari Jum'at tanggal 24 September 2010
dan pada hari-hari lain dan tanggal yang tidak dapat
diingat lagi sekitar bulan Oktober 2010 sekira jam 11.00
Wib sampai dengan jam 19.00 Wib ataupun pada waktu lain
setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di
Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10 Gadang Kota Malang
ataupun di tempat lainnya setidaknya-tidaknya di suatu tempat
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang,
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang
berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189-CK
Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803
No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902- GH
Tahun 2009 warna merah maron No.Ka : MHKV1BA2J9K029250
No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi Saidah ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V
Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka : MHKFMREEJ5K024943
No.Sin DN28546 dengan SINK an. Mochammad Cholili ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761- GK
Tahun 2010 warna abu-abu metaiik No.Ka :
MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan SINK an. Sansul
Hadi ;
- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503-LS Tahun 2005
warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464 No.Sin
G15A10121624 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001- K
Tahun 2007 warna merah metalik No.Ka : MHKV1DA2J7K005829
No.Sin DB96297 dengan STNK an. Windi Wulandari ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR
Tahun 2005 warna merah metaiik No.Ka : MHKFMREK35K009773
No.Sin DA71420 dengan STNK an. Nurhani Rahma, SE ;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L-2584-WS/L-1092-JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka : KMHMG81AR2U109568 No.Sin

G4JP1590599 dengan STNK an. Liang Sebastian Hendra ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. PoL N-902-CK Tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Ka : MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an. Talib Muntalib ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912-KD Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka : MHFM1BA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an. Lilik Yuliati ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764-KD Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan STNK an. Imam Puguh Santoso, SE ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-1795-X Tahun 2007 warna biru metalik No.Ka : MHYGDN41V7J152676 No.Sin : G15A1D156938 dengan STNK an. Dewi Setiowati, HJ ;

yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa Ernowo sebagai anggota Polisi yang berdinis di Polres Malang Kota pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saat bertemu dengan anggota Samapta Polres Malang Kota yang bernama saksi Robertus Alexander Sengge alias Robby, meminta informasi apakah ada mobil yang disewakan dan setelah dijawab ada, kemudian Terdakwa Ernowo diberi nomor telpon saksi Lulie Purwaningsih pemilik rentcar ;

Di mana setelah mendapatkan nomor telpon saksi Lulie Purwaningsih selanjutnya Terdakwa Ernowo menghubungi saksi Lulie Purwaningsih dengan tujuan menyewa mobil selama 1 Hal. 12 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dengan alasan untuk usaha Agency Kartu Kredit istrinya Terdakwa Lilis Dewi Gayatri dengan Bank Bukopin dan Terdakwa Ernowo juga mengatakan kalau masih membutuhkan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit lagi dan kemudian disepakati harga sewa selama satu bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 11.00 WIB saksi Lulie Purwaningsih bersama saksi Iriyanto suaminya serta saksi Robertus Alexander Sengge alias Robby datang ke rumah mereka Terdakwa di Perumahan Garaya Permai Blok A No.10 Gadang Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189- CK Tahun

2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd kepada Terdakwa Ernowo, dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang disiapkan oleh saksi Lulie Purwaningsih dan melakukan pembayaran uang sewa/uang kontraknya di awal yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mobil tersebut dapat dikuasai selanjutnya oleh Terdakwa Ernowo diserahkan kepada

Terdakwa Lilis Dewi Gayatri, setelah mobil ada pada tangan Terdakwa Lilis Dewi Gayatri selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Lulie Purwaningsih mobil diserahkan kepada saksi Choirul Alam alias Alam dan saksi Buang Wawan Setiawan alias Icuk (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk digadaikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai dan dengan bantuan saksi Moch. Sarifudin alias Sarif anggota TNI AD yang berdinast Top Dam V Brawijaya Malang digadaikan kepada saksi Andriyanto sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa Lilis Dewi Gayatri menerima uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Selanjutnya mereka Terdakwa pada waktu- waktu lain masih sekitar bulan Juni 2010 sampai dengan bulan November Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi telah menyuruh saksi Buang Wawan Setiawan alias Icuk dan Choirul Alam alias Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) menggadaikan maupun menjual mobil-mobil yang sebelumnya disewa oleh mereka Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa Lilis Dewi Gayatri melalui saksi Mochammad Sarifudin alias Sarif anggota TNI AD yang berdinast Top Dam V Brawijaya Malang diantaranya :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902- GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka : MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi Saidah ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka : MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan STNK an. Mochammad Cholili ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761- GK Tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan STNK an. Samsul Hadi ;
- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun 2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464 No.Sin G15A1Q121624 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001- K Tahun 2007 warna

merah metalik No.Ka : MHKV1DA2J7K005829 No.Sin DB96297 dengan STNK an. Windi Wulandari ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR Tahun 2005 warna merah metalik No.Ka : MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an. Nurhani Rahma, SE ;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L-2584- WS/L- 1092- JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka : KMHMG81AR2U109568 No.Sin G4JP1590599 dengan STNK an. Liang Sebastian Hendra ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. N-902- CK Tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Ka : MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an. Talib Muntalib ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912- KD Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka : MHFMIBA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an. Lilik Yuliati ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764- KD Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan STNK an. Imam Puguh Santoso, SE ;
- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-1795- X Tahun 2007 warna biru metalik No.Ka : MHYGDN4IV7J152676 No.Sin : G15A1D156938 dengan STNK dengan STNK an. Dewi Setiowati, HJ ;

Yang mana uang dari hasil menggadaikan maupun menjual kendaraan-kendaraan/mobil- mobil tersebut telah diterima oleh Terdakwa Lilis Dewi Gayatri, selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari mereka Terdakwa sedangkan saksi Buang Wawan Setiawan alias Icuk dan saksi Choirul Alam alias Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk setiap unitnya masing- masing mendapat bagian/komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo mereka Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan-kendaraan/mobil- mobil yang mereka Terdakwa sewa/kontrak akhirnya saksi Lulie Purwaningsih berusaha mencari dan diketahui ternyata kendaraan yang mereka Terdakwa sewa/kontrak tidak dipergunakan untuk usaha Agency Kartu Kredit sebagaimana dikatakan oleh mereka Terdakwa namun kendaraan milik saksi Lulie Purwaningsih digadaikan dan diketahui juga kendaraan-kendaraan/mobil- mobil yang diterima oleh mereka Terdakwa dari para saksi korban ternyata sebagian telah dijual dan sebagiannya lagi digadaikan ;

Atas perbuatan mereka Terdakwa saksi Lulie Purwaningsih menderita

kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Nanang Sulistyo menderita kerugian sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta
Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Deddy Febrianto menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Rekso Utomo menderita kerugian sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi H. Dhermawan menderita kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan saksi Didik Budiharjo menderita kerugian sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH.Pidana jo 55 (1) ke 1 KUHP jo 65 (1) KUHP.Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 09 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO dan Terdakwa II. LILIS DEWI GAYATRI bersalah melakukan tidak pidana penipuan secara bersama-sama yang dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP jo 65 (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I. ERNOWO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 - Terdakwa II. LILIS DEWI GAYATRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d

23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 s/d 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010 s/d 28-09-2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2007 warna merah metalik N-1001-K terhitung mulai tanggal 03-09-2010 s/d 03-10-2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010 s/d 28-09-2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d 23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2007 warna merah metalik N-1001-K terhitung mulai tanggal 03-09-2010 s/d 03-10-2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 Juni 2010 an. ZAENAL ARIFIN sejumlah uang Rp 20.000.000,00 untuk pembayaran DP pembelian Kijang Grand Extra th 1995 warna hitam tanda tangan LILIS DEWI GAYATRI ;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan sudah terima dari ZAENAL ARIFIN sejumlah Rp.40.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang

meterai 6000 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sewa/Charter Non Driver tanggal 24-5-2010 bertanda tangan ERNOWO dan Cap Stempel Kartika Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa ERNOWO, Dkk ;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun

2010 No. Pol. N-1761-GK, Noka MHKV1BA2JAK054854, Nosin DF14478 atas nama STNK SYAMSUL HADI alamat Tirto Utomo Gang I No. 2 RW.02/01 Landungsari Malang ;

Dikembalikan kepada saksi NANANG SULISTYO ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metalik No. Pol. N-902-CK, No. Rangka MHF11LF8000017001, No. Mesin 2L9520715 an. STNK TALIB MUNTALIB alamat Ratah Tiga 4 RW.10/07 Kelurahan Pisang Candi Kota Malang ;

Dikembalikan kepada saksi H. DHERMAWAN ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik th. 2007 No. Pol. N-1795-X No. Rangka MHYGDN41V7J152676, Hal. 18 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin G15AID156938, atas nama Hj DEWI SETIOWATI
alamat Jalan Sultan Agung No.21 RT.004/004 Purutreja
Purworejo Pasuruan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010
warna silver metalik No. Pol. N-1912-KD, No. Rangka
MHFM1BA3JAK256337, No. Mesin DG15962 atas nama LILIK
YULIATI alamat Jalan Imam Bonjol III No. 60 RT.01
RW.02 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Malang
berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK BUDIHARJO ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam
metalik No. Pol. Palsu : L-1773-GR, No. Rangka :
MHFM1BA3J8K702803, No. Mesin : DD65672, dan mobil
tersebut No. Pol. Aslinya N-1189-CK ;

Dikembalikan kepada saksi LULIE PURWANINGSIH ;

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet warna biru metalik
tahun 1997 No. Pol. L-1092-JR, No. Rangka
KMHMG81AR2U109568, No. Mesin G4JP1590599, atas nama
LIANG SEBASTIAN HENDRA alamat Ngagel Mulyo 12/2
RW.04/11 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo
Surabaya berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi REKSO UTOMO ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara

masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang
No.144/Pid.B/2011/PN. Mlg. tanggal 18 Mei 2011 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO dan Terdakwa II. LILIS
DEWI GAYATRI
yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ERNOWO dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II.

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS DEWI GAYATRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d 23 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 s/d 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010 s/d 28-09-2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2007 warna

merah metalik N-1001-K terhitung mulai tanggal 03-09-2010 s/d 03-10-2010 ;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010 s/d 28-09-2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d 23 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2007 warna merah metalik N-1001-K terhitung mulai tanggal 03-09-2010 s/d 03-10-2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 Juni 2010 an. ZAENAL ARIFIN sejumlah uang Rp 20.000.000,00 untuk pembayaran DP pembelian kijang Grand Extra Tahun 1995 warna hitam tanda tangan LILIS DEWI GAYATRI ;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan sudah terima dari ZAENAL ARIFIN sejumlah Rp.40.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil kijang meterai 6000 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sewa/Charter Non Driver tanggal 24-5-2010 bertanda tangan ERNOWO dan Cap Stempel Kartika Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa ERNOWO, Dkk ;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 No. Pol. N-1761-GK, Noka MHKV1BA2JAK054854, Nosin DF14478 atas nama STNK SYAMSUL HADI alamat Tirto Utomo Gang I No.2 Rw.02/01 Landungsari Malang ;

Dikembalikan kepada saksi NANANG SULISTYO ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik th. 2007 No. Pol. N-1795-X No. Rangk MHYGDN41V7J152676, No. Mesin G15AID156938, atas nama Hj DEWI SETIOWATI alamat Jalan Sultan Agung No.21

RT.004/004 Purutrejo Purworejo Pasuruan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 warna silver metalik No. Pol. N-1912-KD, No. Rangka MHFM1BA3JAK256337, No. Mesin DG15962 atas nama LILIK YULIATI alamat Jalan Imam Bonjol III No. 60 RT.01 RW.02 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Malang berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK BUDIHARJO ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam metalik No. Pol. Palsu : L-1773-GR, No. Rangka : MHFM1BA3J8K702803, No. Mesin : DD65672, dan mobil tersebut No. Pol. Aslinya N-1189-CK ;

Dikembalikan kepada saksi LULIE PURWANINGSIH ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.469/PID/2011/PT. SBY. tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 18 Mei 2011, No.144/Pid.B/2011/PN.Mlg., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO dan Terdakwa II. LILIS DEWI GAYATRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan Terdakwa I, dan II tetap ditahan ;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, dan II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.144/Pid.B/2011/ PN.MLg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 September 2011 dengan demikian

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya terhadap barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metlik No.Pol. N-902-CK, No. Rangka MHF11LF8000017001, No.Mesin 2L9520715 an. STNK TALIB MUNTALIB alamat Ratah Tiga 4 RW.10/07 Kelurahan Pisang Candi Kota Malang ;

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No.Pol. L-1092-JR, No. Rangka KMHMG81AR2U109568, No.Mesin G4JP1590599, atas nama LIANG SEBASTIAN HENDRA alamat Ngagel Mulyo 12/2 RW.04/11 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya bebrikut STNK dan kunci kontaknya ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan terhadap kedua barang bukti tersebut ke dalam putusan, walaupun Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum telah menguraikannya dalam memori bandingnya agar judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk memeriksa dan mengadili sendiri ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena dalam fakta di persidangan telah disampaikan berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum sampaikan dalam memori bandingnya yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya :

- Saksi H. Dhermawan yang hadir dan diambil keterangannya sebagai saksi pada tanggal 18 April 2011 menjelaskan kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Pol. N-902-CK dalam kondisi rusak dan tidak dapat berjalan. Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Pol. N-902-CK adalah milik saksi

yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi di depan persidangan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di Pengadilan Negeri Malang

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Pol. N-902-CK, No. Rangka MHF11LF8000017001, No.Mesin 2L9520715 an. STNK TALIB MUNTALIB alamat Ratah Tiga 4 RW.10/07 Kelurahan Pisang Candi Kota Malang dalam kondisi tidak bisa jalan karena rusak dan harus diderek di mana pada saat itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sudah menyampaikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dimaksud namun judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak melakukan pemeriksaan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan oleh judex facti terhadap barang bukti tersebut, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti telah dihadirkan dan diperiksa ;

- Saksi Rekso Utomo yang hadir dan diambil keterangannya sebagai saksi pada tanggal 20 April 2011 menjelaskan kendaraan Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No.Pol. L-1092-JR dalam kondisi rusak dan tidak dapat berjalan. Bahwa benar kendaraan Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No.Pol. L-1092-JR adalah milik saksi Aryoko yang sebelum diserahkan kepada Terdakwa I untuk disewa, mobil tersebut disewa oleh saksi sehingga kendaraan Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No.Pol. L-1092-JR tanggung jawab ada pada saksi dan Terdakwa I tahunya bahwa kendaraan adalah milik saksi. Dan hal ini telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi di depan persidangan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di Pengadilan Negeri Malang berupa 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No.Pol. L-1092-JR, No. Rangka KMHMG81AR2U109568, No.Mesin G4JP1590599, atas nama LIANG SEBASTIAN HENDRA alamat Ngagel Mulyo 12/2 RW.04/11 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya berikut STNK dan kunci kontaknya dalam

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak bisa jalan karena rusak dan harus diderek di mana pada saat itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sudah menyampaikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dimaksud namun judex facti tidak melakukan pemeriksaan, oleh karena itu tidak dilakukan pemeriksaan oleh judex facti terhadap barang bukti

tersebut, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti telah dihadirkan dan diperiksa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Lulie Purwaningsih, Nanang Sulistyo, Deddy Febrianto, Rekso Utomo, H. Dharmawan dan Didik Budiharjo, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 469/PID/2011/PT.SBY. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Mlg. tanggal 18 Mei 2011 harus

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar mengenai barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah berkenaan dengan status barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metalik No. Pol. N-902-CK, No. Rangka MHF11LF8000017001, No. Mesin 2L9520715 an. STNK TALIB MUNTALIB alamat Ratah Tiga 4 RW.10/07 Kelurahan Pisang Candi Kota Malang, yang menurut Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum harus dikembalikan kepada saksi H. Dhermawan dan ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No. Pol. L- 1092- JR, No. Rangka KMHMG81AR2U109568, No.Mesin G4JP1590599, atas nama LIANG SEBASTIAN HENDRA alamat Ngagel

Mulyo 12/2 RW.04/11 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo

Surabaya bebrikut STNK dan kunci kontaknya, harus dikembalikan kepada Rekso Utomo ;

Dengan alasan bahwa kedua barang bukti tersebut secara fisik telah dihadapkan ke persidangan, namun judex facti (Pengadilan Negeri) tidak melakukan pemeriksaan secara fisik barang bukti tersebut ;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Izin Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Januari 2011 No.39/Pen.Pid/2011/PN.MLG. ternyata kedua barang bukti tersebut termasuk daftar barang bukti yang disita secara sah, namun ternyata tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh judex facti dan tidak dikonfrontir dengan para saksi dan para Terdakwa, adalah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 469/PID/2011/PT.SBY. tanggal 09 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Mlg. tanggal 18 Mei 2011 sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO dan Terdakwa II. LILIS DEWI

GAYATRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

- Menghukum Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029- JR terhitung mulai tanggal 23 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029- JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d 23 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 s/d 28 Agustus 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna merah metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010 s/d 28-09-2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2007 warna merah metalik N-1001- K terhitung mulai tanggal 03-09-2010 s/d 03-10-2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2005 warna

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah metalik N-976-CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010 s/d 28-09-2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d 23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia th 2007 warna merah metalik N-1001-K terhitung mulai tanggal 03-09-2010 s/d 03-10-2010 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 Juni 2010 an. ZAENAL ARIFIN sejumlah uang Rp 20.000.000,00 untuk pembayaran DP pembelian Kijang Grand Extra Tahun 1995 warna hitam tanda tangan LILIS DEWI GAYATRI ;

- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan sudah terima dari ZAENAL ARIFIN sejumlah Rp 40.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang meterai 6000 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sewa/Charter Non Driver tanggal 24-5-2010 bertanda tangan ERNOWO dan cap stempel Kartika Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa ERNOWO, AIPTU, dk. ;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 No. Pol. N-1761-GK, Noka MHKV1BA2JAK054854, Nosin DF14478 atas nama STNK SYAMSUL HADI alamat Tirto Utomo Gg.l No. 2 RW.02/01 Landungsari Malang ;

Dikembalikan kepada saksi NANANG SULISTYO ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1999 warna abu-abu metalik No.Pol. N-902-CK, No.Rangka MHF11LF8000017001, No. Mesin 2L9520715 an. STNK TALIB

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTALIB alamat Ratah Tiga 4 RW.10/07 Kelurahan Pisang Candi Kota Malang ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sesuai dengan identitas dalam STNK dan BPKB yang bersangkutan ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik th. 2007 No. Pol. N-1795-X No. Rangka MHYGDN41V7J152676, No. Mesin G15AID156938,

atas nama Hj DEWI SETIOWATI alamat Jalan Sultan Agung No.21 RT.004/004 Purutrejo Purworejo Pasuruan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 warna silver metalik No. Pol. N-1912-KD, No. Rangka MHFM1BA3JAK256337, No. Mesin DG15962 atas nama LILIK YULIATI alamat Jalan Imam Bonjol III No. 60 RT.01 RW.02 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Malang berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK BUDIHARJO ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam metalik No. Pol. Palsu : L-1773-GR, No. Rangka : MHFM1BA3J8K702803, No. Mesin : DD65672, dan mobil tersebut No. Pol. Aslinya N-1189-CK ;

Dikembalikan kepada saksi LULIE PURWANINGSIH ;

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1977 No.Pol. L-1092-JR, No.Rangka KMHMG81AR2U109568, No.Mesin G4JP1590599, atas nama LIANG SEBASTIAN HENDRA alamat Ngagel Mulyo 12/2 RW.04/11 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sesuai dengan identitas dalam STNK dan BPKB yang bersangkutan ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : **Kamis, tanggal 01 Desember 2011** oleh

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda yang ditetapkan Hal. 31 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Alkostar, SH., LLM.

ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

(MACHMUD RACHIMI, SH., MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No.1986 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)